



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

LAPORAN AKHIR TAHUN



DIVISI SDM & ORGANISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021



Media Informasi Bawaslu Kabupaten Kepahiang

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya sehingga Bawaslu Kabupaten Kepahiang dapat menyelesaikan Laporan Akhir Tahun Divisi SDM dan Organisasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pertama-tama ucapan terima kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu atas arahan dan petunjuknya demi kelancaran pembuatan laporan ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh tim Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Kami sadar laporan yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna, karena tidak menutup kemungkinan baik dari segi deskripsi maupun teknis penulisannya masih banyak kekeliruan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan menjasdi inspirasi untuk peningkatan kualitas lembaga Pengawas Pemilu kedepannya, sehingga proses demokrasi di Indonesia pada umumnya Kabupaten Kepahiang khususnya akan semakin membaik.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepahiang, Desember 2021
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KEPAHIANG,**

Ttd

RUSMAN SUDARSONO, S.E

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
B. Ruang Lingkup Laporan.....	3
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	4
A. Program dan Anggaran APBN.....	4
B. Dukungan SDM	5
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAAWAS PEMILIHAN UMUM	38
A. Dasar Hukum.....	38
B. Tujuan Pembinaan	38
C. Bentuk-Bentuk Pembinaan	39
D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan	42
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	43
A. Evaluasi	43
B. Rekomendasi.....	45

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1	Hasil identifikasi Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang	5
Tabel 2	Besaran Anggaran dan Serapan Dana APBN	5
Tabel 3	Rekapitulasi Jumlah Pendaftar	10
Tabel 4	Rekapitulasi hasil penelitian administrasi	11
Tabel 5	Jadwal pelaksanaan tes tertulis Hari pertama	16
Tabel 6	Jadwal pelaksanaan tes tertulis Hari kedua	16
Tabel 7	Jadwa pelaksanaan tes wawancara Hari Pertama	18
Tabel 8	Jadwal pelaksanaan tes wawancara Hari Keduad	18
Tabel 9	Jadwal pelaksanaan tes wawancara Hari Ketiga	18
Tabel 10	Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang	22
Tabel 11	Rekapitulasi Jumlah Penerimaan berkas dan Tes Wawancara Panwas Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kepahiang	24
Tabel 12	Jumlah Panwas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kepahiang	25
Tabel 13	Rekapitulasi Jumlah Perpanjangan PTPS Tahap I	29
Tabel 14	Rekapitulasi Jumlah Kecamatan dan Desa yang melakukan Perpanjangan Tahap II	30
Tabel 15	Rekapitulasi Jumlah PTPS Perpanjangan Tahap III	31
Tabel 16	rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS dari tanggal 3 s/d 15 Oktober 2020	32
Tabel 17	rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS Akumulasi dari tanggal 03 s/d 19 Oktober 2020	33
Tabel 18	rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS Akumulasi dari tanggal 03 s/d 26 Oktober 2020	33
Tabel 19	rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS Akumulasi dari tanggal 03 Oktober s/d 10 November 2020	34
Tabel 20	rakapitulasi Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS tanggal 28 oktober 2020	35
Tabel 21	rakapitulasi Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS tanggal 11 November 2020	35
Tabel 22	Jumlah Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	37

Tabel 23	Bentuk-Bentuk Pembinaan	39
Tabel 24	Wadah Konsultasi	40
Tabel 25	Supervisi dan Inspeksi Mendadak	41
Tabel 26	Tabel evaluasi Tugas, Wewenang dan Kewajiban Jajaran Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

1. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Panwaslu kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Berdasarkan Perbawaslu No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat 3 Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mengoordinasikan fungsi:

- a. Pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS;
- b. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- c. Pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL dan Pengawas TPS;
- d. Pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
- e. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
- f. Tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi, dan data informasi;
- h. Pemantauan dan evaluasi; dan
- i. Penyiapan laporan tahapan Pemilu atau Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

B. Ruang Lingkup Laporan

Untuk mempermudah dalam penyusunan pembuatan laporan akhir ini maka penulis membatasi hal-hal yang akan dilaporkan. Adapun hal yang akan dilaporkan dalam laporan akhir ini meliputi :

1. Sumber Daya Manusia yang terdiri dari pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Pembentukan Pengawas Tempat pemungutan suara, kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas SDM, bentuk-bentuk Pembinaan serta dukungan dan hambatan dalam melakukan pembinaan;
2. Organisasi yang terdiri dari Program dan Anggaran APBN
3. Pengawasan tahapan Pemilihan dan pengawasan non tahapan;
4. Hukum, Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;

BAB II

DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

Bahwa dalam Kemampuan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang direalisasikan dalam bentuk:

- a. Standar Penetapan Kebutuhan Honorarium (Honorarium Korsek, Honorarium Pelaksana Teknis PNS, Honorarium PPK, Honorarium Pengelola Keuangan). Standar Penetapan Kebutuhan Barang/Jasa Meliputi: Perencanaan program, Kegiatan dan Anggaran beserta Revisi Anggaran, Sewa Gedung/Meubeleir/Peralatan Kantor, BBM Kendaraan Operasional, Uang Makan PPNPS, Uang Makan Komisioner, Uang Makan dan Uang Makan Lembur PPNPS, Uang Makan dan Uang Makan Lembur staf Pendukung, Belanja inkin Pelaksana Teknis PPNPNS, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Keperluan Kantor, Belanja Pakaian Dinas, Langganan Listrik, Langganan Internet, Belanja Keperluan Kantor (Pembuatan Sanitasi Cuci Tangan), Belanja Penanggulangan Covid-19, Konsumsi Persiapan Bimtek PPK, Pelantikan dan Bimtek Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS, Belanja Pembelian Paket APD Tahapan Verfak, Belanja Pembelian Paket APD Tahapan Coklit, Biaya Penggandaan, Narsum RDK, Belanja Pembelian Paket APD Tahapan Pencalonan, Biaya Komunikasi Tahapan Verfak, Biaya Komunikasi Tahapan Coklit, Biaya Komunikasi Tahapan Pencalonan, Biaya Komunikasi Tahapan Kampanye, Biaya Komunikasi Tahapan Distribusi Logistik, Belanja Jamuan Tamu, Belanja Jasa Pengiriman Surat, Honor Pokja Pencegahan Covid-19, Belanja Rompi Gakkumdu, Biaya Rapid Test PTPS.

- b. Hasil Identifikasi/Kegiatan yang dilakukan dengan Anggaran APBN Tahun 2020, Sebagai Berikut:

Tabel 1. Hasil identifikasi Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang

No	Kabupaten	Kegiatan		Keterangan
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Kepahiang	23 s.d 25 Desember 2019	Pelantikan dan Bimtek Panwascam	Peserta 24 orang bertempat di Hotel Puncak Kepahiang
		19 Juli 2020	Bimtek bagi Pengawas Ad-Hoc di Tingkat Kecamatan	Peserta 32 orang bertempat di Hotel Puncak Kepahiang
		25 s.d 26 Juli 2020	Bimtek bagi Pengawas Ad-Hoc di Tingkat Desa/Kelurahan	Peserta 117 orang bertempat di Hotel Umro Kepahiang

Sumber Data: Arsip SDM

- c. Besar serapan Anggaran APBN Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.659.368.000 dan terserap sebesar Rp. 2.190.260.170 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Besaran Anggaran dan Serapan Dana APBN

No	Kabupaten	Anggaran		Ket
		Besaran	Serapan	
1	Kepahiang	Rp. 2.659.368.000	Rp. 2.190.260.170	

Sumber Data: Dipa Bawaslu Provinsi Bengkulu

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Dalam Pelaksanaan Program dan Anggaran Tidak ditemukan Hambatan dalam Pengusulan Anggaran dan dalam kemampuan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Tugas sudah terealisasi dan teranggarkan dengan baik.

Rekomendasi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran APBD 2020,Persekjen Nomor 0239/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Dukungan SDM: Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

a. Peranan Bawaslu Provinsi dalam Pembentukan Pengawas Ad Hoc

Berdasarkan Surat dari Bawaslu RI Nomor:0946/K.BAWASLU/KP.01.00/XII/2019 Tertanggal 3 Desember 2019 perihal persiapan

Rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Provinsi Bengkulu Menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota Untuk Segera melakukan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 0883/ K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2019 Tanggal 4 November 2019.

b. Proses Pembentukan Panwaslu Ad Hoc

1. Panwaslu Kecamatan

➤ Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Dalam melakukan perekrutan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang, Bawaslu Kabupaten Kepahiang membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten, Koordinator Sekretariat dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor: 30/BA/BE-05/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perekrutan Calon Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang. Dalam Rapat Pleno tersebut ditetapkan nama-nama Kelompok Kerja sebagai berikut :

1. Rusman Sudarsono, SE
2. Firmansyah, S.Ag., M.Pd
3. Zaynal, S.Pd
4. Siti Atul Nuraini, S.Ip
5. Erwin Printo, S.Kom
6. Wawan Heriyanto, S.Si
7. Kartina Sari
8. Hajulianto, S.Pd
9. Putri Damayanti, S.M
10. Widiana Juliani, S.H
11. Bayu Ade Yudha Irawan, S.KOM

Setelah Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Rapat Pleno, Kelompok Kerja Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan Rapat Pleno untuk memilih Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja berdasarkan Berita Acara Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Nomor: 30/BA/BE-05/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 Tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja Pembentukan Calon Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang. Dalam Rapat tersebut ditetapkan saudara Rusman Sudarsono, SE sebagai Ketua Pokja dan saudari Siti Atul Nuraini, S.IP sebagai Sekretaris.

Pada tanggal 07 Agustus 2020 Anggota Panwaslu Kecamatan Kepahiang Atas Nama Yorani Febrideantika, S.Sos melakukan pengunduran diri sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Kepahiang dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang Menyetujui Pemberhentian saudari Yorani Febrideantika sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Kepahiang yang dituangkan dalam berita Acara Nomor: 28.A/BA/BE-05/VI/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pesetujuan Pemberhentian saudari Yorani Febrideantika sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Kepahiang.

Pada Tanggal 18 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pelaksanaan Tes Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada saudara Ruslan Efendi yang merupakan peringkat ke-4 (empat). setelah dilakukan Tes Wawancara saudara Ruslan Efendi menyatakan tidak bersedia untuk menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan Kepahiang dikarenakan sedang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kepahiang dengan dibuktikan penandatanganan surat pernyataan.

Pada Tanggal 19 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pelaksanaan Tes Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada saudara Asmawar yang merupakan peringkat ke-5 (Lima). Dan setelah dilakukan Tes Wawancara saudara Asmawar menyatakan bersedia untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Panwaslu Kecamatan Kepahiang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 35/BA/BE-05/VIII/2020 Tertanggal 19 Agustus 2020, kemudian dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada Tanggal 23 Agustus 2020 dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor: 24/K.BE-05/HK.01.01/VIII/2020 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

1

➤ Pengumuman Pendaftaran

Kelompok Kerja melakukan sosialisasi pembentukan Panwas Kecamatan melalui spanduk yang berada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang, media sosial Bawaslu Kabupaten Kepahiang yaitu facebook, Website Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan melakukan koordinasi kepada camat Se-Kabupaten Kepahiang untuk dapat membantu sosialisasi terhadap pembentukan Panwas Kecamatan serta pemasangan stiker pembentukan Panwas Kecamatan di papan pengumuman Kantor Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang.

Selanjutnya Kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang mengumumkan pendaftaran calon kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan

Pengumuman Nomor : 09/K.BE-05/KP.01.00/XI/2019 Tanggal 12 November 2019 (*terlampir*) baik melalui media sosial (facebook, website Bawaslu Kabupaten Kepahiang), papan informasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang, papan informasi di Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

➤ **Penerimaan Berkas Pendaftaran**

Kelompok Kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang membuka pendaftaran dan menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan mulai tanggal 27 November 2019 s/d 3 Desember 2019 dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Berkas persyaratan pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan dapat diantar langsung ke Sekretariat Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Jl. Pasar Tengah Depan TK Tadika Puri Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang, dan juga dapat melalui kantor pos kilat dan email (pokja.bklkepahiang@gmail.com).

Terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang mengembalikan Berkas pendaftaran, berkas tersebut akan diperiksa kelengkapan berkasnya oleh petugas penerima pendaftaran melalui bukti daftar isian kelengkapan berkas administrasi. Jika berkas pendaftaran terdapat kekurangan persyaratan, maka berkas pendaftaran akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 3 Desember 2019 pukul 24.00 WIB. Jika berkas pendaftaran telah lengkap selanjutnya petugas akan mengarahkan calon peserta untuk melakukan pengisian angket melalui link google form <http://forms.gle/SRiHPJ5gZ1a1jD3P7>, setelah pengisian angket selesai dilakukan oleh calon peserta petugas penerima pendaftaran memberikan nomor peserta pendaftaran dan bukti kelengkapan administrasi terhadap calon anggota Panwaslu

Kecamatan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan seleksi selanjutnya.

Rekapitulasi pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pendaftar

NO	KECAMATAN	YANG MENGAMBIL FORMULIR	PENYERAHAN BERKAS		JUMLAH PENDAFTAR
			L	P	
1	Bermani Ilir	33	20	10	30
2	Ujan Mas	20	12	4	16
3	Tebat Karai	40	22	9	31
4	Kepahiang	92	32	21	53
5	Merigi	11	14	6	20
6	Kabawetan	5	13	4	17
7	Seberang Musi	18	12	10	22
8	Muara Kemumu	18	15	3	18
JUMLAH		237	140	67	207

Sumber Data: Arsip SDM Organisasi dan Datin



(Dok. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas)

➤ **Pemeriksaan Administrasi**

Kelompok Kerja pembentukan calon Anggota Panwaslu Kecamatan meneliti berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan, baik dari sisi legalitas persyaratan maupun dari kelengkapan administrasi lainnya dan Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Penelitian berkas administrasi tersebut dilakukan pada tanggal 4 Desember 2019. Terhadap hasil penelitian berkas administrasi tersebut, kelompok kerja pembentukan calon Anggota Panwaslu Kecamatan membuat Berita nomor 32/BA/BE-05/XII/2019

Tentang Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan. (Telampir)

Rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi hasil penelitian administrasi

NO	KECAMATAN	JML PENDAFTAR	TMS	MS
1	Bermani Ilir	30	2	28
2	Ujan Mas	16	3	13
3	Tebat Karai	31	1	30
4	Kepahiang	53	5	48
5	Merigi	20	1	19
6	Kabawetan	17	0	17
7	Seberang Musi	22	2	20
8	Muara Kemumu	18	2	16
JUMLAH		207	16	191

Sumber Data: *Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi*



(Dok. Penelitian Berkas)

Setelah pemeriksaan berkas penelitian administrasi calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang selesai pokja membuat pengumuman hasil seleksi administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang tercantum pada Nomor: 10/K.BE-05/KP.01.00/XII/2019, dan pengumuman tersebut di umumkan di webside Bawaslu, media cetak, media sosial dan di sekretariat pokja. Dan dalam pengumuman tersebut nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis dan tes wawancara, serta diharapkan hadir pada tanggal 12

Desember 2019, pukul 08.00 WIB dengan acara pengarahan teknis Tes Wawancara dan Tes Tertulis dan pengambilan Nomor ujian Peserta yang beralamat di Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Kepahiang Jl. Pasar Tengah Depan TK Tadika Puri Kel. Pasar Kepahiang. Serta masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon Anggota Panwas Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Jl. Abu Hanifah Nomor 48 Kelurahan Pasar Kepahiag tanggal 12 Desember 2019 s/d 15 Desember 2019.

➤ Pelaksanaan Tes Tertulis

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2019. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tes tertulis diselenggarakan dengan menggunakan sistem online
- b. Dalam hal terdapat kendala jaringan Pokja Bawaslu Kabupaten/kota dapat menyelenggarakan tes tertulis menggunakan sistem tidak online dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- c. Bawaslu Provinsi menyusun tes tertulis bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan meliputi materi pengetahuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, serta kelembagaan dan pengawasan Pemilihan.

- d. Bawaslu Provinsi menyampaikan soal tes tertulis kepada Bawaslu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tahapan tes tertulis dilaksanakan.
- e. Bawaslu menyampaikan soal tes tertulis secara online kepada peserta tes tertulis pada hari pelaksanaan tes tertulis.
- f. Dalam hal terdapat pokja yang melaksanakan tes tertulis tidak secara online, Bawaslu mendistribusikan soal kepada Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.

Sebelum pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan, Bawaslu Provinsi mengundang Pokja yang bertugas sebagai admin socrative dan 1 orang staf SDM seperti tercantum dalam surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 254/BE/TU.00.03/Set/XI/2019 Pada tanggal 26 November 2019 perihal mengikuti Kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas dan Kesekretariatan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 5 Desember Bawaslu Kepahiang berkoordinasi kepada pihak sekolah untuk pelaksanaan tes tertulis yang akan di selenggarakan pada tanggal 13-14 Desember 2019 dan Pokja telah menetapkan tempat untuk tes tertulis yaitu di SMKN 04 Kepahiang, Pada tanggal 9 Desember 2019 Kelompok Kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang akan melaksanakan uji coba tes jaringan dan perangkat secara serentak yang tercantum dalam surat Nomor:02/K.BE-05/HM.02.04/XII/2019 Perihal permohonan dukungan sarana dan prasarana dan surat Nomor 05/K.BE-05/HM.02.04/XII/2019 Permohonan Izin Penggunaan ruang kelas serta tenaga teknis untuk pelaksanaan tes tertulis calon Anggota Pengawas Kecamatan Se-kabupaten kepahiang.

Pada tanggal 13 Desember 2019 sebelum pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan ketua pokja membuka acara dengan memberikan arahan tes tertulis kepada calon anggota Panwas Kecamatan dan dilanjutkan dengan arahan dari tim Bawaslu Provinsi. Selanjutnya sebelum tes online dilaksanakan pokja admin scrotive memberikan penjelasan kepada peserta tentang tata cara pengisian tes tertulis dengan metode online selanjutnya pokja menunggu *name room* dari bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi agar peserta bisa login ke aplikasi scrotive yang sudah di sediakan oleh Pokja.



(Dok. Pembukaan tes tertulis)

Pada pukul 09.00 WIB s/d 10.30 WIB pokja melakukan tes online yang bertempat di SMKN 04 Kepahiang untuk tes online hanya menggunakan satu ruangan, yang di bagi menjadi 7 (tujuh) sesi dalam 2 (dua) hari pelaksanaan tes tertulis, dan dalam setiap sesi terdiri dari 16 s/d 30 orang peserta dan 1 (satu) orang pengawas ruangan dalam pelaksanaan tes online tersebut pengawas ruangan membacakan tata tertib terhadap peserta tes online dan menjelaskan tentang tata cara tes tertulis dengan metode online. Dari 191 (seratus Sembilan puluh satu) peserta, 8 (delapan) orang peserta tidak hadir mengikuti tes tertulis.

Dalam melakukan login ke aplikasi socratic pokja sudah menyiapkan Page ID yang akan di bagikan kepada peserta,

selanjutnya pokja akan memberikan *name room* setelah peserta mengisi Page ID yang telah disediakan untuk bisa masuk ke aplikasi srotive untuk pengisian tes online. Sehingga tes online dilakukan serentak setelah pokja memberikan *name room* kepada peserta.



(Dok. Tes tertulis metode socrative)

Pada pukul 10.30 WIB berdasarkan petunjuk teknis seluruh peserta tes online calon anggota panwas kecamatan se-Kabupaten Kepahiang tidak diperkenankan melanjutkan mengerjakan soal, sehingga pengawas ruangan menyuruh untuk seluruh peserta mem finishkan soal yang telah mereka kerjakan setelah soal sudah di finishkan maka akan timbul langsung score atau nilai yang diperoleh oleh peserta setelah mengerjakan soal tersebut, setelah mengetahui nilai yang diperoleh peserta harus meng log out aplikasi scrotive tersebut. Dan setelah melakukan tes tertulis peserta di arahkan untuk mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan di tempat yang berbeda yaitu di hotel Sandhyka Kepahiang.

Selanjutnya pokja membuat Berita Acara tentang penetapan hasil tes tertulis calon anggota pengawas kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang seperti yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 33/BA/BE-05/XII/2019 Selanjutnya pokja melaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang tentang penetapan hasil tes tertulis yang dimuat dalam Laporan pelaksanaan tes tertulis calon anggota Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pokja Kabupaten Kepahiang.

Tabel 5. Jadwal pelaksanaan tes tertulis Hari pertama:

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Sesi	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Muara Kemumu	16	1	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 07.30 WIB	SMKN 04 KEPAHIA NG WESKUST
	Kepahiang	10			
2			2		
3	Merigi	19	3	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 13.00 WIB	
4	Seberang Musi	20	4	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB	
	Kepahiang	10			
5	Bermani Ilir	28	5	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB	

Sumber Data: Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

Tabel 6. Jadwal pelaksanaan tes tertulis Hari kedua:

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Sesi	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Kabawetan	17	6	Sabtu/13 Desember 2019 Pukul 07.30 WIB	SMKN 04 KEPAH IANG WESK UST
	Ujan Mas	13			
2	Tebat Karai	30	7	Sabtu/13 Desember 2019 Pukul 09.30 WIB	
3	Kepahiang	28	8	Sabtu/13 Desember 2019 Pukul 12.00 WIB	

Sumber Data: Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

Keterangan: bahwa dalam hari pertama dalam sesi ke 2 (dua) peserta tidak bisa login ke aplikasi socrative dikarenakan gangguan server dari bawaslu RI, sehingga peserta dari sesi ke 2 (dua) harus di undur sesi ke 5 (lima) pada pukul 19.00 WIB.

➤ Hasil Tes Tertulis

Untuk hasil tes tertulis pokja sudah mengetahui nilai pada saat tes online tersebut selesai sehingga pokja sudah menyimpan data nilai dari calon anggota pengawas kecamatan se-Kabupaten Kepahiang dengan mem foto hasil masing-masing nilai peserta yang sudah mengikuti tes online. Dari hasil tes online tersebut pokja melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar nama calon berdasarkan ranking disertai dengan hasil tes tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil tes tertulis;
- b. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepahiang berupa daftar nama dari peringkat 1 (satu) s/d peringkat terendah dari masing-masing kecamatan;

Dari hasil tes tertulis tersebut pokja membuat Berita Acara penilaian tes tertulis seperti tercantum dalam Berita Acara Nomor: 33/BA/BE-05/XII/2019 Tentang penetapan hasil tes tertulis calon Anggota pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang.

➤ Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Terhadap calon Anggota Panwas Kecamatan yang dinyatakan lulus penelitian administrasi sehingga mengikuti tes tertulis dan tes wawancara Pokja mengumumkan kepada masyarakat untuk memberikan Tanggapan dan Masukan terhadap calon anggota Panwas Kecamatan tersebut. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dari tanggal 12 Desember 2019 s/d 15 Desember 2019 pada hari kerja pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB melalui formulir yang telah disediakan oleh pokja, atau pesan singkat dengan ketentuan identitas yang jelas. Dalam melakukan tanggapan dan masukan terhadap calon tersebut, masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas dan kecakapan bakal calon. Dari hal tersebut

tidak ada satupun tanggapan dari masyarakat terhadap calon Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus administrasi.

➤ Tes Wawancara

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2019. Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi oleh calon pengawas kecamatan mengenai visi-misi dan motivasi menjadi anggota Panwas Kecamatan.
2. Tanya jawab dengan materi pendalaman visi-misi, motivasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan, penge tahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, pengetahuan tentang kearifan local, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat
3. Materi tanya jawab juga dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Perkawinan antara sesama anggota Panwas Kecamatan dengan Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan, atau Pengawas TPS;
 - c. Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota
 - d. Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK,PPS, atau KPPS; dan

- e. Perkawinan antara sesama anggota Panwaslu Kecamatan dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Pokja menjumlahkan nilai tes tertulis dan tes wawancara dengan presentase 30% (tiga puluh) persen nilai tes tertulis dan 70% (tujuh puluh) persen nilai wawancara.
5. Pokja menyusun hasil penjumlahan nilai tes tertulis dan tes wawancara dengan daftar nama calon berurutan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh
6. Pokja menyampaikan hasil tes tertulis dan tes wawancara kepada Bawaslu Kabupaten/kota.



(Dok. Tes wawancara)

Tes wawancara dilakukan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepahiang terhadap calon Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dinyatakan lulus administrasi dan sudah mengikuti tes tertulis. Tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 13-17 Desember 2019 dari pukul 08.00 s/d selesai bertempat di Hotel Sandhyka Kepahiang, materi tes wawancara meliputi:

1. Penguasaan materi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, sistem hukum, sistem politik serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan (30%)
2. Integritas diri, komitmen dan motivasi (20%)
3. Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim (20%)
4. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi (20%)
5. Pengetahuan muatan lokal (10%)

Tabel 7. Jadwal pelaksanaan tes wawancara Hari Pertama:

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Muara Kemumu	16	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 08.30 WIB	HOTEL SANDHYKA Jl. Adhyaksa No.89 Desa Taba Tebelet Belakang SPBU Kelopak-Kepahiang
2	Merigi	19	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 14.30 WIB	
3	Seberang Musi	20	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 19.30 WIB	
4	Kepahiang	10	Jum'at/13 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB	

Sumber Data: Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

Tabel 8. Jadwal pelaksanaan tes wawancara Hari Kedua:

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Bermani Ilir	28	Sabtu/13 Desember 2019/Pukul 08.00 WIB	HOTEL SANDHYKA Jl. Adhyaksa No.89 Desa Taba Tebelet Belakang SPBU Kelopak-Kepahiang
2	Kabawetan	17	Sabtu/13 Desember 2019/Pukul 13.00 WIB	
3	Ujan Mas	13	Sabtu/13 Desember 2019/Pukul 15.30 WIB	
4	Kepahiang	10	Sabtu/13 Desember 2019/Pukul 19.00 WIB	

Sumber Data Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

Tabel 9. Jadwal pelaksanaan tes wawancara Hari Ketiga:

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Tebat Karai	30	Minggu/13 Desember 2019/Pukul 08.00 WIB	HOTEL SANDHYKA Jl. Adhyaksa No.89 Desa Taba Tebelet Belakang SPBU Kelopak-Kepahiang
2	Kepahiang	28	Minggu/13 Desember 2019/Pukul 13.00 WIB	

Sumber Data: Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

➤ Pelantikan

Setelah seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang di lantik pada tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Hotel Puncak Kepahiang, yang diawali pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang didampingi oleh

Rohaniawan dari kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang yang disaksikan langsung oleh Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Asisten 1 Pemda Kepahiang, Anggota DPRD Kepahiang, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepahiang, Wakapolres Kepahiang, Kepala Kantor Kesbangpol Kepahiang, para camat, para kapolsek dan tamu undangan. Selanjutnya anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang Telah dilantik untuk menandatangani Berita Acara Pelantikan seperti tercantum dalam Berita Acara Nomor: 37/BA/BE-05/XII/2019 Tentang Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Kepahiang dan Fakta Integritas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019.



(Dok. Pelantikan Anggota Pengawas Kecamatan)

Tabel 10. Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Anggota Panwaslu Terpilih			Jumlah Anggota Yang Diaktifkan Kembali			Jumlah PAW			Pembentukan Baru		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bengkulu	Kepahiang	8	21	3	24	21	3	24	1		1	-	-	-

Sumber Data Arsip Divisi SDM, Organisasi Dan Data Informasi

2. Panwaslu Kelurahan/Desa

➤ Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Pada Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepahiang sebagai persiapan dan sesuai dengan intruksi dari Surat Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 017/K.BE/KP.01.00/II /2020 tentang Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan, maka Bawaslu Kabupaten Kepahiang Melakukan Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang karena yang merekrut Panwaslu Desa/Kelurahan dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Selain itu Bawaslu Juga Mensosialisasikan terkait perekrutan melalui yaitu **web: *kepahiangkab.bawaslu.go.id*, media cetak dan media sosial (facebook, Whatsapp)** serta melakukan sosialisasi secara langsung ke 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Bawaslu Kabupaten Kepahiang Terdapat 3 Orang Pengawas Desa/Kelurahan yang Melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang Tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kabawetan atas nama Muhamad Zaynuri Panwas Desa Mekar Sari yang di gantikan dengan Gustiawan. Kecamatan Tebat Karai atas nama Riswan Jumairi Panwas Desa Penanjung Panjang yang di Gantikan dengan Elya Pramita. Dan untuk Kecamatan Seberang Musi

atas nama Ema Novita Sari Panwaslu Desa Tabang Padang yang digantika oleh Saudari Pariem.

➤ Pengumuman Pendaftaran

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pada petunjuk teknis Pembentukan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dimulai dari tanggal 10-16 Februari 2020, persyaratan untuk pendaftaran yang diumumkan melalui web resmi Bawaslu Kabupaten Kepahiang, media cetak dan media sosial, dan juga di desa/kelurahan di Kabupaten Kepahiang melalui bantuan Panwaslu Kecamatan.

➤ Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Administrasi

Pada pelaksanaan Penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Panitia Pengawas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepahiang, berdasarkan tahapan dan jadwal pada petunjuk teknis Pembentukan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan membuka penerimaan berkas mulai tanggal 16-22 Februari 2020, Peserta yang mendaftar sebanyak 349 di seluruh Kecamatan Se- Kabupaten Kepahiang. Dan pada Pemeriksaan administrasi sesuai tahapan dan jadwal pada petunjuk teknis dilakukan bersamaan dengan pendaftaran dan penerimaan berkas calon Anggota Panitia Pengawas Desa/Kelurahan dimana pemeriksaan administrasi dilakukan mulai dari tanggal 16-22 Februari 2020. Pelaksanaan pemeriksaan administrasi terhadap berkas calon Anggota Panitia Pengawas Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi setiap peserta. Adapun hasil dari pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dimana dari jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 344 orang di seluruh Kecamatan.

➤ Pelaksanaan Tes Wawancara

Pada pelaksanaan tes wawancara dilakukan serentak dengan penerimaan berkas serta penelitian administrasi berkas, dimana calon Anggota Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan setelah dinyatakan lengkap persyaratannya maka langsung diarahkan ke wawancara pada hari yang sama, ada beberapa kecamatan yang pendaftarannya membeludak maka proses wawancara diarahkan kehari berikutnya berdasarkan waktu peserta mendaftar. Berikut Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 349 peserta dan lulus Administrasi dan mengikuti Tes wawancara sebanyak 344 peserta di seluruh Kecamatan Se Kabupaten Kepahiang:

Tabel 11. Rekapitulasi Jumlah Penerimaan berkas dan Tes Wawancara Panwas Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kepahiang

No	KECAMATAN	PENERIMAAN BERKAS	TES WAWANCARA
1	BERMANI ILIR	66	62
2	KABAWETAN	33	33
3	KEPAHIANG	85	85
4	TEBAT KARAI	35	35
5	MUARA KEMUMU	27	27
6	SEBERANG MUSI	33	33
7	MERIGI	27	23
8	UJAN MAS	43	43
	TOTAL	349	344

Sumber Data: Arsip SDM Organisasi dan Datin

➤ Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Setelah melaksanakan beberapa tahapan pada perekrutan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan Panwaslu Kecamatan membuka posko pengaduan terkait tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan apabila terdapat keterlibatan calon pada Partai Politik atau pun hal-hal lainnya yang menjadi larangan untuk mendaftar Anggota Pengawas Kecamatan.

Berdasarkan jadwal dan tahapan pada petunjuk teknis pembentukan Pengawas Desa/Kelurahan, menerima tanggapan masyarakat selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 6 sampai

dengan 10 maret 2020. Pada waktu penerimaan tanggapan masyarakat terhadap calon Anggota Pengawas Desa/Kelurahan, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan Panwaslu Kecamatan tidak ada menerima laporan, masukan, ataupun tanggapan masyarakat terkait hal apapun.

➤ Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Calon Terpilih berdasarkan hasil Pleno Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang yang di umumkan pada tanggal 12 maret 2020 melalui Website, Sosial media dan ditempel di Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Sebanyak 117 Panwaslu Desa/Kelurahan yang terpilih nantinya akan dilantik serentak pada tanggal 20 Maret 2020.

Berikut nama-nama calon Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Terpilih Se-Kabupaten Kepahiang yang di nyatakan lulus : (data terlampir).

Tabel 12. Jumlah Panwas Kelurahan/ Desa Se-Kabupaten Kepahiang

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah		Jumlah Anggota Panwaslu Kel/Desa Hasil Seleksi			Jumlah Anggota Yang Diaktifkan Kembali			Jumlah PAW			Pembentukan Baru		
			kecamatan	Desa	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bengkulu	Kepahiang	8	117	68	49	117	68	49	117	1	1	2	-	-	-

Sumber Data: Arsip SDM Organisasi dan Datin

3. Pengawas TPS

➤ Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Berdasarkan Surat dari Bawaslu RI Nomor:0239/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tertanggal 29 September 2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020, Bawaslu Kabupaten Kepahiang Menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang Untuk Segera Melakukan Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan Berpedoman Pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:0239/

K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020 Tertanggal 29 September 2020 dan Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tertanggal 9 November 2020 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Setelah dilakukan Pembentukan Pengawas TPS dilakukan *rapid test* Sebanyak 2 (dua) kali bagi Pengawas TPS yang terpilih, *rapid test* Pertama kali dilakukan pada Tanggal 26 November 2020 di Seluruh Kecamatan Kabupaten Kepahiang, dan Hasil *rapid test* pertama Kali Terdapat 12 Orang yang dinyatakan Reaktif terdiri dari 1 (satu) Orang dari Kecamatan Bermani Ilir, 1 (satu) Orang dari Kecamatan Seberang Musi dan 10 (sepuluh) Orang dari Kecamatan Kepahiang kemudian ke 12 (dua belas) Orang tersebut akan dilakukan *rapid test* kembali pada Tanggal 2 Desember 2020 atau pada saat sebelum dilakukannya Bimtek PTPS Tahap 2. Pada Tanggal 2 Desember 2020 dilakukan Rapid Test Tahap 2 dan dari Hasil *rapid test* Tersebut Terdapat 10 Orang yang dinyatakan Reaktif kembali.

Sehubungan dengan telah dilakukannya *rapid test* Kedua kali terhadap Pengawas TPS maka sesuai dengan Petunjuk Teknis Bawaslu RI Nomor: 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 di Poin M. Lain-lain No 5 Huruf b dalam hasil Pemeriksaan *rapid test* Terhadap Pengawas TPS yang Terindikasi Terinfeksi dan/atau Positif Covid-19 Pengawas TPS bersangkutan diwajibkan mengikuti Protokol Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah serta dalam Poin 6 disebutkan dalam hal Pengawas TPS Sebagaimana Huruf b tidak dapat menunjukkan hasil

Pemeriksaan Non Reaktif Paling Lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawas TPS bersangkutan dilakukan Penggantian. Maka Bawaslu Kabupaten Kepahiang Memerintahkan untuk Melakukan Pemberhentian sekaligus Penggantian Antar Waktu Pengawas TPS tersebut yang dituangkan dalam Surat Nomor: 176/K.BE-05/TU.00.01/XII/2020 tertanggal 02 Desember 2020 Perihal Instruksi dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 54/BA/BE-05/XII/2020 Tertanggal 02 Desember 2020 Tentang Persetujuan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pengawas TPS di Kecamatan Kepahiang, Seberang Musi dan Bermani Ilir.

➤ Pengumuman Pendaftaran

Dalam Melakukan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Panwaslu Kecamatan Melakukan Pengumuman 3 (tiga) kali Perpanjangan dikarenakan masih Banyak terdapat TPS yang belum Terpenuhi.

a) Pengumuman Pendaftaran

Kelompok kerja pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mengumumkan pendaftaran calon Anggota Pengawas TPS dengan ketentuan:

- a. Panwaslu Kecamatan Mengumumkan Pendaftaran Calon Pengawas TPS Sebelum dimulainya waktu Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran;
- b. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan, pengajuan surat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, kelengkapan dokumen, tempat pengambilan formulir pendaftaran, dan cara pengiriman dokumen pendaftaran;
- c. Pengumuman Pendaftaran Sebagaimana angka 2 diumumkan di Laman Bawaslu, Laman Bawaslu Provinsi, Laman Bawaslu Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan serta tempat strategis lainnya.

Kelompok Kerja pengawas TPS Mengumumkan Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dari Tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 yang diumumkan serentak di Kecamatan Masing-masing dengan Persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan *rapid test* atau RT-PCR tidak tersedia.

b) Pengumuman Pendaftaran Perpanjangan Tahap 1 (16-19 Oktober 2020)

Kelompok Kerja Pembentukan calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Melakukan Perpanjangan Pendaftaran Tahap I (*Terlampir*) Karena Jumlah Peserta Pendaftaran di beberapa Desa disetiap Kecamatan di Kabupaten Kepahiang tidak Terpenuhi 2 (Dua) Orang, Sehingga Pokja Memperpanjang Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran dari tanggal 16 s/d 19 Oktober 2020 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Dari hasil rekapitulasi pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Kepahiang berikut rekapitulasi Jumlah Pengawas TPS perpanjangan Pendaftaran Tahap I yaitu:

Tabel 13. Rekapitulasi Jumlah Perpanjangan PTPS Tahap I

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	TPS 0 PELAMAR
1	Bermani Ilir	13	17	3
2	Kabawetan	2	2	0
3	Kepahiang	22	43	19
4	Merigi	7	9	4
5	Muara Kemumu	8	23	9
6	Seberang Musi	5	7	0
7	Tebat Karai	8	12	0
8	Ujan Mas	0	0	0
Total		65	113	35

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- c) Pengumuman Pendaftaran Perpanjangan Tahap II (20-26 Oktober 2020)

Setelah dilakukan pengumuman perpanjangan pendaftaran tahap I tetapi Masih ada Kecamatan dan Desa yang masih belum Terpenuhi minimal 2 (dua) Orang, sehingga Pokja Pembentukan Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Melakukan Pengumuman Perpanjangan Tahap II (*Terlampir*) yaitu dari tanggal 20 s/d 26 Oktober 2020 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Dari hasil rekapitulasi pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan dan Desa yang melakukan perpanjangan Pendaftaran Tahap II yaitu:

Tabel 14. Rekapitulasi Jumlah Kecamatan dan Desa yang melakukan Perpanjangan Tahap II

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	TPS 0 PELAMAR
1	Bermani Ilir	13	17	3
2	Kabawetan	2	2	0
3	Kepahiang	22	43	16
4	Merigi	7	10	2
5	Muara Kemumu	8	23	9
6	Seberang Musi	5	6	0
7	Tebat Karai	7	11	0
8	Ujan Mas	0	0	0
Total		64	112	30

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- d) Pengumuman Pendaftaran Perpanjangan Tahap III (03-10 November 2020)

Kelompok kerja pembentukan calon anggota Pengawas TPS melakukan perpanjangan pendaftaran kembali karena Jumlah peserta pendaftaran di salah satu Kelurahan/Desa tidak terpenuhi minimal 2 (Dua) orang, dan pengumuman tersebut diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan penerimaan berkas pendaftaran dari tanggal 03 s/d 10 November 2020 dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. sehingga Pokja Mengumumkan memperpanjang pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran hanya untuk Kecamatan itu saja. Dari hasil rekapitulasi pendaftaran calon Pengawas TPS Kabupaten Kepahiang, ada 7

(Tuju) Kecamatan, 60 (enam Puluh) Desa dan 106 (seratus enam) TPS yang belum Mencukupi Minimal 2 (dua) Orang, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 15. Rekapitulasi Jumlah PTPS Perpanjangan Tahap III

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	TPS 0 PELAMAR
1	Bermani Ilir	12	16	3
2	Kabawetan	0	0	0
3	Kepahiang	22	43	16
4	Merigi	7	8	2
5	Muara Kemumu	8	24	8
6	Seberang Musi	5	5	0
7	Tebat Karai	6	10	0
8	Ujan Mas	0	0	0
Total		60	106	29

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

➤ Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara.

a) Pokja menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon Pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dalam hal terdapat kendala geografis dan/atau jumlah peserta terlalu banyak, Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran, penelitian administrasi berkas pendaftaran, untuk wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang tidak ada penugasan terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa Terhadap Perekrutan PTPS.

Penerimaan berkas pendaftaran dapat dilakukan melalui media dengan jaringan online (daring), melalui pos, atau secara langsung. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui pos atau secara langsung, pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

Terhadap calon anggota Pengawas TPS yang mengembalikan Berkas pendaftaran, berkas tersebut diperiksa kelengkapan berkasnya oleh petugas penerima pendaftaran melalui bukti daftar isian kelengkapan berkas administrasi. Jika berkas pendaftaran

terdapat kekurangan persyaratan, maka berkas pendaftaran akan dikembalikan lagi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 15 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB. Jika berkas pendaftaran telah lengkap selanjutnya petugas penerima pendaftaran memberikan nomor peserta pendaftaran dan bukti kelengkapan administrasi terhadap calon anggota Pengawas TPS dan selanjutnya wawancara bisa dilakukan di hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri apabila berkas dinyatakan lengkap dan sah. Rekapitulasi pendaftaran calon anggota Pengawas TPS Kabupaten kepahiang tanggal 03 s/d 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

Tabel 16. rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS dari tanggal 3 s/d 15 Oktober 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Bermani Ilir	55	36	19
2	Kabawetan	39	30	9
3	Kepahiang	121	58	63
4	Merigi	33	22	11
5	Muara Kemumu	59	32	27
6	Seberang Musi	34	15	19
7	Tebat Karai	57	33	24
8	Ujan Mas	90	52	38
Total		488	278	210

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- b) Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Serta
- c) Wawancara Perpanjangan Tahap I.

Kelompok kerja pembentukan calon anggota Pengawas TPS meneliti berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS, baik dari sisi legalitas persyaratan maupun dari kelengkapan administrasi lainnya dan Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Penelitian berkas administrasi serta Wawancara Perpanjangan Tahap I tersebut dilakukan pada tanggal 16 s/d 19 Oktober 2020 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

Tabel 17. rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS Akumulasi dari tanggal 03 s/d 19 Oktober 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR	MS	TMS
1	Bermani Ilir	59	56	3
2	Kabawetan	60	58	2
3	Kepahiang	135	133	2
4	Merigi	34	34	0
5	Muara Kemumu	62	62	0
6	Seberang Musi	44	44	0
7	Tebat Karai	61	61	0
8	Ujan Mas	115	107	8
Total		570	555	15

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- d) Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara Perpanjangan Tahap II.

Kelompok kerja (Pokja) pembentukan calon Anggota Pengawas TPS Kembali melakukan perpanjangan pendaftaran Tahap II karena Jumlah peserta pendaftaran di salah satu Kelurahan/Desa tidak terpenuhi minimal 2 (Dua) orang, sehingga Pokja memperpanjang pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran hanya untuk Kecamatan itu saja, yaitu dari tanggal 20 s/d 26 Oktober 2020 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dan untuk penerimaan berkas di hari terakhir yaitu pada Tanggal 26 Oktober 2020 Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara Perpanjangan Tahap II dilakukan sampai dengan Pukul 00.00 WIB dengan rekapitulasi pendaftaran sebagai berikut.

Tabel 18. rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS Akumulasi dari tanggal 03 s/d 26 Oktober 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR	MS	TMS
1	Bermani Ilir	59	56	3
2	Kabawetan	60	58	2
3	Kepahiang	142	140	2
4	Merigi	37	37	0
5	Muara Kemumu	62	62	0
6	Seberang Musi	46	46	0
7	Tebat Karai	62	62	0
8	Ujan Mas	115	107	8
Total		583	568	15

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- e) Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Serta Wawancara Perpanjangan Tahap III.

Setelah dilakukan pengumuman perpanjangan penerimaan dan penelitian berkas administrasi tahap i dan tahap ii dan jumlah pelamar Anggota Pengawas TPS masih kurang dari 2 (dua) orang Panwaslu Kecamatan kembali mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran yaitu yang diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2020 sedangkan untuk penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara perpanjangan tahap III dilakukan pada tanggal 03 s/d 10 November 2020.

Tabel 19. rekapitulasi jumlah pendaftar calon Anggota PTPS Akumulasi dari tanggal 03 Oktober s/d 10 November 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR	MS	TMS
1	Bermani Ilir	60	52	8
2	Kabawetan	61	59	2
3	Kepahiang	144	135	9
4	Merigi	39	35	4
5	Muara Kemumu	63	61	2
6	Seberang Musi	47	46	1
7	Tebat Karai	63	62	1
8	Ujan Mas	115	103	12
Total		592	553	39

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS
 - a) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS (28 Oktober 2020)

Pokja Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara mengumumkan hasil seleksi Calon Pengawas TPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan Memenuhi Syarat pada tanggal 28 Oktober 2020, baik melalui papan informasi di sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing dan sosial media seperti tercantum dalam pengumuman hasil seleksi Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*terlampir*). Dan untuk pengumuman hasil seleksi Calon Pengawas TPS yang diumumkan tanggal 28 Oktober 2020 merupakan Hasil Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi

Serta Wawancara dari Tahap pertama s/d Tahap II yaitu dari Tanggal 3 s/d 26 Oktober 2020. Dengan rekapitulasi jumlah lulus seleksi administrasi di Kabupaten Kepahiang Pada Tanggal 28 Oktober 2020 sebagai berikut:

Table 20. Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS tanggal 28 oktober 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH LULUS ADMINISTRASI	LK	PR
1	Bermani Ilir	39	20	19
2	Kabawetan	57	35	22
3	Kepahiang	142	65	77
4	Merigi	37	24	13
5	Muara Kemumu	63	27	36
6	Seberang Musi	47	20	27
7	Tebat Karai	62	35	27
8	Ujan Mas	107	64	43
Total		554	290	264

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- b) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS (11 November 2020)

Pokja pembentukan Calon Pengawas TPS kembali melakukan pengumuman hasil seleksi Calon Pengawas TPS di Tanggal 11 November 2020 ini merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi yang ke 2 (dua) untuk penerimaan berkas di tanggal 03 s/d 10 November 2020. karena di beberapa Desa/Kelurahan masih belum terpenuhi kuota pelamarnya.

Table 21. Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS tanggal 11 November 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH LULUS ADMINISTRASI	LK	PR
1	Bermani Ilir	18	13	5
2	Kabawetan	2	1	1
3	Kepahiang	2	1	1
4	Merigi	2	0	2
5	Muara Kemumu	0	0	0
6	Seberang Musi	0	0	0
7	Tebat Karai	0	0	0
8	Ujan Mas	0	0	0
Total		24	15	9

Sumber Data: Arsip SDM (Data Diolah)

- **Penyampai Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat**

Terhadap calon anggota Pengawas TPS yang dinyatakan Lulus penelitian administrasi, Pokja mengumumkan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Pengawas TPS tersebut. Tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan dari tanggal 11 s/d 12 November 2020 pada hari kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB melalui formulir yang telah disediakan oleh Pokja, email atau pesan singkat dengan ketentuan identitas yang jelas. Dalam melakukan tanggapan dan masukan terhadap calon tersebut, masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas dan kecakapan bakal calon. Dari hal tersebut tidak ada satupun tanggapan atau masukan dari masyarakat terhadap calon Pengawas TPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut.

- **Pengumuman PTPS Terpilih**

Pada tanggal 13 November 2020 Panwaslu Kecamatan menetapkan Anggota Pengawas TPS dengan ketentuan sebagai berikut :

 - a. Panwaslu Kecamatan memeriksa berkas hasil tes wawancara calon anggota Pengawas TPS dari Pokja
 - b. Panwaslu Kecamatan memilih 1 (satu) orang dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat selanjutnya nama calon Pengawas TPS yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Pengawas TPS.
 - c. Nama-nama anggota Pengawas TPS dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Pleno seperti tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara Calon Anggota Pengawas TPS dan di tetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian Wawancara (*Telampir*).

- d. Terhadap nama-nama anggota Pengawas TPS yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan diumumkan melalui papan informasi dan media cetak pada tanggal 13 November 2020



Dok. Pelantikan PTPS

Tabel 22. Jumlah Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah			Jumlah Anggota Panwaslu Kel/Desa Hasil Seleksi			Jumlah Anggota Yang Diaktifkan Kembali			Jumlah PAW			Pembentukan Baru		
			Kec	desa	tps	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bengkulu	Kepahiang	8	117	335	199	136	335	199	136	335	19	9	10	-	-	-

Sumber Data: Arsip SDM Organisasi dan Datin

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Berdasarkan Perbawaslu No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

2. Tujuan Pembinaan

Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu , Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS) yang telah diberikan amanat oleh rakyat melalui Undang-Undang tentang Pemilu untuk bersama rakyat mengawasi serta menegakkan keadilan dalam Pemilu. Maka dari itu sudah selayaknya Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS) menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban dengan ketotalitasan yang sungguh-sungguh agar menjadi sang Pengawal Demokrasi yang diharapkan oleh Rakyat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Bengkulu dan Kabupaten

Kepahiang. Oleh karena itu setelah Perekrutan Panwas Kecamatan dilakukan selanjutnya Perekrutan Panwas Kelurahan/desa Setelah itu Panwas Kecamatan perlu mengadakan Pelantikan Peserta sekaligus Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk memberikan arahan, saran dan petunjuk kepada peserta sesuai yang telah di amanahkan. Agar Panitia Pengawas Kecamatan, Kelurahan/desa dan Pengawas TPS dapat memahami dan mengerti mengenai pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sehingga output yang diperoleh adalah seluruh Jajaran Pengawas Ad-Hoc di Tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa dan Pengawas TPS memahami dan mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan.

3. Bentuk-Bentuk Pembinaan

Bawaslu Kabupaten Kepahiang Melakukan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Tugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Tugas Pengawas TPS

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, Meliputi

- a. Ada 3 Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang yang semua kegiatan bersumber dari Dana APBN, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Bentuk-Bentuk Pembinaan

Kabupaten	Judul Bimtek	Peserta		Metode yang digunakan	Ket
		Asal	Jumlah		
Kepahiang	Pelantikan dan Bimtek Panwascam	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang	24	Pemaparan Modul dan Simulasi	
	Bimtek bagi Pengawas Ad-Hoc di Tingkat Kecamatan	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang	32	Pemaparan Modul dan Simulasi	
	Bimtek bagi Pengawas Ad-Hoc di Tingkat Desa/Kel	Pengawas Desa/Kel se-Kabupaten Kepahiang	117	Pemaparan Modul dan Simulasi	

Sumber Data: Arsip SDM Organisasi dan Datin

b. Penyediaan Wadah Konsultasi.

Bawaslu Kabupaten Kepahiang Menyediakan Wadah Konsultasi kepada jajaran Pengawas Ad-Hoc untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada Pelaksanaan Tugas Pengawasan serta menyelesaikan persoalan Teknis Pelaksanaan Tugas Pengawas Ad-Hoc.

Tabel 24. Wadah Konsultasi

Kabupaten	Konsultasi			Ket
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Kepahiang	Divisi Pengawasan	Tahapan Pencalonan	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	
		Tahapan DPT	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	
		Tahapan Kampanye	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	
		Tahapan Pungut Hitung	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	
		Tahapan Rekapitulasi	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	
		Teknis Pengawasan	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	
		Pembuatan Laporan Tahapan	Ikuti Aturan Perundang-undangan dan Perbawaslu	

Sumber: Data Divisi Pengawasan

c. Fasilitasi

Bawaslu Kabupaten Kepahiang Memberikan Fasilitasi ke Jajaran Pengawas Ad-Hoc Berupa Pemberian Modul, Penyusunan Alat Kerja Pengawasan, Penyusunan Buku Saku.

2. Pengawasan Kinerja Pengawasan Pemilu

a. Supervisi dan Inspeksi Mendadak

Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan supervisi dan Inspeksi Mendadak pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Jajaran Pengawas Ad-Hoc guna memastikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban Pengawas Pemilu berjalan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, adapun bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Supervisi dan Inspeksi Mendadak sebagai berikut :

Tabel 25. Supervisi dan Inspeksi Mendadak

Kab	Supervisi			Inspeksi Mendadak		
	Kegiatan Supervisi	Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran supervisi	Dasar pelaksanaan supervisi	Kegiatan Sidak	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran Sidak	Keterangan dasar pelaksanaan sidak
Kepahiang	perekrutan Pengawas Desa/Kelurahan dan kegiatan perekrutan Pengawas TPS	8 Kecamatan	Undang-Undang dan Perbawasl u	tahapan kampanye	8 Kecamatan	Undang-undang dan Perbawasl u
	Pelantikan dan Bimtek Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS	8 Kecamatan	Undang-Undang dan Perbawasl u	Masa tenang	8 Kecamatan	Undang-undang dan Perbawasl u
	Penguatan alat kerja dan form- a bagi panwaslu Desa/Kel	8 Kecamatan	Undang-Undang dan Perbawasl u	hari pencoblosan	8 Kecamatan	Undang-undang dan Perbawasl u

Sumber: Data Divisi Pengawasan

b. Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Kepahiang Melakukan Evaluasi Terhadap Jajaran Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang guna Mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang dan Kewajiban oleh Jajaran Pengawas Kecamatan.

Tabel 26. Tabel evaluasi Tugas, Wewenang dan Kewajiban Jajaran Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Kepahiang

Kab	Evaluasi					Ket
	Tujuan	Metode	Pelaksana	Sasaran	Hasil	
Kepahiang	Untuk Mengukur dan Menilai Pelaksanaan tugas, wewenang dan Kewajiban Pengawas Kecamatan	Memberikan Lembar Soal	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota , Kasek, Bendahara dan Staf Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang	Jajaran Panwaslu Kecamatan Mengetahui dan memahami tugas, wewenang dan Kewajiban	

Sumber: Arsip SDM Bawaslu Kabupaten Kepahiang

3. Penghargaan

Bawaslu Kabupaten Kepahiang Memberikan Penghargaan kepada Jajaran Pengawas Ad-Hoc Berupa Sertifikat dengan Nomor 03/PM.04/K/01/2021. Berikut kategori penghargaan yang diberikan:

- a. Pengawasan terbaik yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Kabawetan
- b. Solidaritas Tim Terbaik yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Merigi
- c. Laporan Keuangan terbaik yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Kabawetan
- d. Penanganan Pelanggaran terbaik yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Ujan Mas
- e. Pengawas Desa/Kelurahan terbaik yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Kepahiang
- f. Pengawas TPS terbaik yang diberikan kepada Panwaslu Kecamatan Tebat Karai.

4. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Dalam proses Pembinaan Terhadap Jajaran Pengawas Ad-Hoc Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak Menemukan Hambatan. Dan seluruh Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dapat didukung dan dianggarkan dengan baik.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi

a. Identifikasi Masalah

Dalam melakukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang dimana setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, namun terdapat kendala yang terjadi yaitu pada tahap tes tertulis banyak terdapat pemahaman yang kurang terhadap mekanisme tes online dan singkatnya waktu yang ditetapkan pada pelaksanaan tes wawancara. Selanjutnya pada tahapan Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepahiang (8 Kecamatan) melakukan proses perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat kendala yang terjadi saat proses perekrutan dimana waktu pendaftaran dan verifikasi berkas dilakukan dalam waktu yang bersamaan, pada proses tes wawancara sehingga kurang efektif, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mendaftar karena terkendala dengan persyaratan umur maksimal 25 Tahun dan minimal pendidikan SLTA Sederajat, kurangnya pemahaman kepemiluan dan mekanisme online, Regulasi yang kurang jelas, dan banyaknya pelamar yang terjaring di data Sipol. Sehingga untuk memenuhi kuota pelamar yang memenuhi syarat dialihkan ke desa yang kurang nya pendaftar. Sedangkan pada Proses pembentukan Pengawas TPS, mengingat pentingnya Pengawas TPS sebagai ujung tombak dilapangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati 2020, Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Pengawas TPS menjadi kendala teman-teman di tingkat kecamatan, disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mendaftar karena terkendala dengan persyaratan umur maksimal 25 Tahun dan minimal pendidikan SLTA Sederajat, kurangnya pemahaman kepemiluan dan mekanisme online, kurangnya pelamar dikarenakan masyarakat banyak yang melamar ke Calon Anggota KPPS karena KPU lebih dulu membuka pendaftarannya dan juga dikarenakan persyaratan umur untuk menjadi

KPPS hanya minimal 17 tahun hal tersebut sangat mempengaruhi dibandingkan dengan persyaratan Pengawas TPS yang harus berusia minimal 25 tahun sedangkan SDM yang ada di Desa tersebut sangatlah terbatas, Regulasi yang kurang jelas, dan banyaknya pelamar yang terjaring di data Sipol. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kouta, Pelamar yang memenuhi syarat di alihkan ke desa yang masih kurang pendaftar di setiap desa di kecamatan. Serta adanya permasalahan pada Tahapan Pencalonan, Tahapan DPT, Tahapan Kampanye, Teknis Pengawasan dan Pembuatan Laporan Tahapan yang dialami oleh Panwas Ad-Hoc.

b. Pembinaan

Proses Pembinaan pada Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS Se-Kabupaten Kepahiang. Untuk menunjang kelancaran dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Kepahiang melakukan pembinaan langsung ke jajaran Panwaslu Kecamatan berupa Bimtek dan Kegiatan-kegiatan Rapat Kerja yang lainnya, Kegiatan ini sudah dilakukan dengan baik hanya saja waktu pelaksanaannya yang banyak tertunda dari jadwal yang seharusnya semua itu dikarenakan permasalahan *covid-19*. Selanjutnya pada Proses pembinaan terhadap Pengawas Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan mengalami kendala untuk izin mengumpulkan peserta yang terbatas dikarenakan masa pandemi *covid-19* berjalan dengan baik. dan pada proses pembinaan terhadap Pengawas TPS yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sudah dilakukan dengan baik, namun waktu yang sedikit menjadi kendala dalam melakukan pembinaan ini.

c. Anggaran

Dalam hal anggaran terhadap pencapaian target kegiatan sudah dinyatakan cukup, hanya saja apabila masih bisa ditambah akan lebih menyempurnakan lagi dalam pencapaian target yang diharapkan.

2. REKOMENDASI

a. Pembinaan

Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, sehingga ada baiknya kegiatan diperbanyak dan durasi waktu kegiatan ditambah guna pemahaman Jajaran Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan yang maksimal.

b. Anggaran

Diharapkan adanya penambahan anggaran guna memperbanyak kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pemahaman Jajaran Pengawas Ad Hoc.